



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 00018/Pdt.P/2018/PA.Rh tanggal 01 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 6-2-1996 Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lahaji Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kab. Muna
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejak berusia 22 Tahun, dan Pemohon 2 berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah NAZAB , ayah

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon 2 bernama LA ODE SAHIDU, dan dua orang saksi yang bernama LA KATA dan LA ODE HAMINTA dengan mas kawin/mahar berupa 35 Bhoka adat Muna dibayar tunai, dan di nikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama LA ODE SAMUDU

3. Bahwa antara "Pemohon I" dan "Pemohon II" tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut "Pemohon I" dan "Pemohon II" telah dikaruniai 5 Orang anak bernama :
 1. Anak 1 umur 20 Tahun
 2. Anak 2 Umur 17 Tahun
 3. Anak 3 Umur 11 Tahun
 4. Anak 4 Umur 9 Tahun
 5. Anak 5 Umur 5 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan "Pemohon I" dan "Pemohon II" tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa "Pemohon I" dan "Pemohon II" sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara "Pemohon I" dan "Pemohon II" membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa "Pemohon I" dan "Pemohon II" mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara "Pemohon I" dengan "Pemohon II" yang terjadi pada tanggal 6 – 2 – 1996 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.

Hal. 2 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan "Pemohon I" dengan "Pemohon II" yang dilangsungkan pada tanggal 6 – 2 – 1996 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Februari 1996 di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi yang saat itu masih masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama La Ode Sahidu;

Hal. 3 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama La Ode Samudu;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah La Kata dan La Ode Haminta;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang 35 boka Muna dibayar tunai;
 - Bahwa saya menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai sekarang ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak terbitnya surat Nikah dari KUA karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi tidak ada data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus di KUA Kusambi, tetapi tidak ditemukan arsip mengenai pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMPA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Februari 1996 di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi yang saat itu masih masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama La Ode Sahidu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama La Ode Samudu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah La Kata dan La Ode Haminta;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang 35 boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak terbitnya surat Nikah dari KUA karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi tidak ada data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus di KUA Kusambi, tetapi tidak ditemukan arsip mengenai pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Sahidu dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama La Kata dan La Ode Haminta dengan mas berupa uang 35 Boka Adat Muna, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama La Samudu, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1996 di Desa Lahaji, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Sahidu, dengan mas kawin berupa uang 35 Boka adat Muna, dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama La Kata dan La Ode Haminta, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal. 7 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- e. Bahwa setelah mengalami pemekaran, saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1996 di Desa Lahaji, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal. 8 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لائكاح الابولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1996 di Desa Lahaji, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya pada tanggal 2 November 2017

Hal. 10 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag.M.H.

Hal. 11 dari 9 Hal Penetapan No. 0018/Pdt.P/2018/PA Rh.